



P E N E T A P A N

Nomor : 123//Pdt.P/2020/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SULASTRY WATI BINTI MUH.MAKKING , tempat tanggal Lahir Ujung Pandang/ 01 Januari 1970, umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 06 Mei 2020 di bawah Register Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama SULASTRI WATI BINTI MUH.MAKKING, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 01 Januari 1970, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis Sulastri wati Binti Muh. Makking .
2. Bahwa nama Pemohon tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302026506620001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302021904070706, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21012020-0025, dan pada Paspor Pemohon yakni tertulis SULASTRYWATI lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962.
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , pada Kartu Keluarga , pada Kutipan Akta Kelahiran , pada Paspor yakni SULASTRYWATI lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962 dengan nama yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yakni SULASTRI WATI Binti Muh. Makking berbeda, Maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa SULASTRYWATI lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , pada Kartu Keluarga, pada Kutipan Akta Kelahiran , pada Paspor; serta nama SULASTRY WATI BINTI MUH. MAKHING lahir di Ujung Pandang pada tanggal 01 Januari 1970 yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah orang yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama SULASTRY WATI BINTI MUH. MAKHING lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 01 Januari 1970 yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH; nama SULASTRYWATI lahir di Bulukumba pada Tanggal 25 Juni 1962 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, pada Paspor , Pada Kutipan Akta Kelahiran, dan pada Kartu Penduduk adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastrywati Nik : 7302026506620001 tertanggal 09 April 2018, diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Syafring T No : 7302021904070706 tertanggal 19 April 2018, diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21012020-0025 tertanggal 21 Januari 2020 atas nama Sulastrywati, diberi tanda (P-3)
4. 1 (satu) lembar fotocopy Setoran BPIH Nomor Porsi : 2300129931 tanggal 06 April 2020 atas nama Sulastrywati, diberi tanda (P-4) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor C5976739 tertanggal 17 Februari 2020 atas nama Sulastrywati, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 09 April 2018, dan bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tertanggal 19 April 2018, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : Menetapkan, bahwa nama Sulastry Wati Binti Muh Makking lahir di Ujung Pandang pada tanggal 01 Januari 1970 yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, dengan nama Sulastrywati lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk, Paspor, pada Kutipan Akta Kelahiran, dan pada Kartu Penduduk adalah orang yang sama, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastrywati Nik : 7302026506620001 tertanggal 09 April 2018, diberi tanda (P-1), 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Syafring T No : 7302021904070706 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2018, diberi tanda (P-2), 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21012020-0025 tertanggal 21 Januari 2020 atas nama Sulastrywati, diberi tanda (P-3), 1 (satu) lembar fotocopy Paspur Nomor C5976739 tertanggal 17 Februari 2020 atas nama Sulastrywati, diberi tanda (P-5), diperoleh adanya fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-, P-2, P-3, dan P-5 atas nama Sulastrywati, lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962 adalah merupakan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti surat P-2, berupa Kartu Keluarga dan P- 4 berupa Surat tanda bukti setoran Awal BPIH, tertulis Sulastry Wati Binti Muh Makking, telah tertulis keterangan yaitu Making dan Ibu bernama St. Hanafi, yang merupakan Kedua orang tua dari pemohon Sulastrywati ;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut, dipersidangan pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ida Sumami Lahir di Bulukumba tanggal 10 Pebruari 1984, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Bumi Ela Ela Permai Blok F No. 2 Bulukumba, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Terang Terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung saksi ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Making dan Ibu bernama St. Hanafi ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah Sulastrywati lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962, sedangkan pada Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis Sulastry Wati Binti Muh Makking ;
- Bahwa atas pemberitahuan pemohon, pemohon saat mendaftar untuk menjadi sebagai calon Jamaah Haji, pemohon menggunakan dengan identitas yang keliru sehingga nama pemohon berbeda dengan nama yang tertulis pada identitas kependudukan pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama Sulastry Wati Binti Muh Makking yang tertulis pada Setoran Awal BPIH, dengan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran serta pada Paspur yaitu **Sulastrywati** adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;

2. Saksi Ira Sumami Lahir di Bulukumba tanggal 22 September 1987, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Terang-Terang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Terang Terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung saksi ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Making dan Ibu bernama St. Hanafi ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah Sulastrywati lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962, sedangkan pada Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis Sulastry Wati Binti Muh Makking ;
- Bahwa atas pemberitahuan pemohon, pemohon saat mendaftar untuk menjadi sebagai calon Jamaah Haji, pemohon menggunakan dengan identitas yang keliru sehingga nama pemohon berbeda dengan nama yang tertulis pada identitas kependudukan pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama Sulastry Wati Binti Muh Makking yang tertulis pada Setoran Awal BPIH, dengan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran serta pada Paspor yaitu **Sulastrywati** adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Terang Terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Making dan Ibu bernama St. Hanafi ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah Sulastrywati lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Juni 1962, sedangkan pada Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis Sulastry Wati Binti Muh Makking ;
- Bahwa pemohon saat mendaftar untuk menjadi sebagai calon Jamaah Haji, pemohon menggunakan dengan identitas yang keliru yaitu Sulastry Wati sehingga nama pemohon berbeda dengan nama yang tertulis pada identitas kependudukan pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama Sulastry Wati Binti Muh Makking yang tertulis pada Setoran Awal BPIH, dengan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran serta pada Paspor yaitu **Sulastrywati** adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan pemohon dipersidangan dengan dihubungkan dengan bukti bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 telah diperoleh fakta hukum ternyata bahwa nama **Sulastry Wati Binti Muh Makking dan Sulastrywati adalah adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;**

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **Sulastry Wati Binti Muh Makking** lahir di Ujung Pandang pada tanggal 01 Januari 1970 yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : 2300129931 tertanggal 06 April 2020, dengan nama pemohon **Sulastrywati, lahir di Bulukumba 25 Juni 1962** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan kutipan Akta Kelahiran serta Paspor adalah orang yang sama
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami **Irvino, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haeruddin Madjid, SH.MH.

I r v i n o,

S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
-	Biaya Panggilan	:Rp	
-	Biaya Proses/ATK	:Rp	50.000,-
-	Redaksi	:Rp	10.000,-
-	Materai	:Rp	6.000,- +
-	J u m l a h	:Rp	96.000,-

Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)